

## BAB VII

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Prov. Kaltim ini disusun masih mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bukan berdasarkan pada PP No. 8 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan sampai dengan penyusunan LAKIP Tahun 2013 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Implementasi PP No. 8 Tahun 2006 belum terbit.

Penyusunan LAKIP 2013 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut :

1. Beberapa indikator baik input, proses, output, outcome maupun benefit masih belum mempunyai standar baku. Untuk selanjutnya standar ini akan disempurnakan untuk setiap tahunnya.
2. Belum ada *Benchmarking* yang jelas untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibandingkan dengan instansi sejenis di Provinsi lain. Hal ini akan diperbaiki dimasa yang akan datang dengan cara studi banding dengan instansi lain yang sejenis.
3. Beberapa elemen indikator masih dalam bentuk persentase, sehingga belum begitu akurat hasil pengukurannya. Untuk tahun depan akan diusahakan dalam bentuk angka.
4. Beberapa elemen indikator input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga belum informatif bagi yang membaca. Untuk yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian.
5. Belum semua kegiatan teridentifikasi anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan sulitnya memisahkan biaya satu kegiatan dengan yang lain, sehingga banyak kegiatan yang tidak ada terukur anggarannya dalam indikator input. Untuk masa yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan clean government dalam rangka mewujudkan good governance, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel serta dapat menjadi umpan balik bagi stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan).